



PUTUSAN
Nomor 307 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA,
tempat kedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara,
14350, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. SUPANDI, S.H., pekerjaan Advokat pada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
2. M. DONI RAMDANI, S.H., M.H., pekerjaan Staf Biro Hukum LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LK-BH) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
melawan:

1. **ZAINUDIN ALAMON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV Gang 30 Nomor 13, RT 009 RW 001, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
2. **MAMAT SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Kp. Beting, RT 009 RW 009, Nomor 2;
3. **ADE ARQAM HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Kavling Kp. Mangga A5 Nomor 20, RT 009 RW 002, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;
4. **PATRISIUS BEREK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Dusun Webora, Desa Alas, RT 001 RW 001, Kecamatan Kebolima Timur, Atambua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUHAMMAD SANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Nomor 114, Senen, Jakarta Pusat;

6. **ALFI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Ancol Selatan RT 015 RW 003 Nomor 12;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FEBI YONESTA, S.H.;
2. ALGHIFFARI AQSA, S.H.;
3. ARIF MAULANA, S.H.,M.H.;
4. JOHANES GEA, S.H.;
5. MUHAMAD ISNUR, S.H.I.;
6. PRATIWI FEBRY, S.H.;
7. AHMAD BIKY, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta 11320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi



Wibowo, dan Muh. Rahmansyah yang dikeluarkan oleh Tergugat.
(selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 03 Februari 2014 dan diketahui oleh Para Penggugat pada hari yang berbeda-beda dan tanpa tanda terima. Oleh karena itu Para Penggugat berketetapan bahwa Para Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 03 Februari 2014 dan oleh karena itu dalam mengajukan gugatan *a quo* masih di dalam masa 90 (sembilan puluh) hari semenjak terbitnya objek sengketa. Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan *a quo*;

B. TERGUGAT ADALAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

4. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah: asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya. Kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta merupakan perguruan tinggi swasta di Jakarta yang didirikan pada tanggal 14 Juni 1952 berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman tanggal 14 Juni 1952 Nomor 13 dan tanggal 4 Desember 1970 Nomor 4 dan dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional atau lebih khusus lagi pada aspek tata kerja dan organisasi maka Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi bagian dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah III berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 0227/O/1975 tanggal 20 Oktober 1975 tentang pembagian wilayah kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/O/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;

7. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa:

Pasal 31

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang;

8. Bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS):

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri;

9. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak hanya institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat, tetapi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang - Undang SISDIKNAS:

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

10. Bahwa Rektor merupakan pimpinan tertinggi pada perguruan tinggi yang berbentuk Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- Pasal 1*

17. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas;

11. Bahwa Rektor Universitas Swasta diangkat oleh Badan Penyelenggara Universitas setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dengan memberikan laporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, Menteri dapat membatalkan pengangkatan Rektor Universitas jika tidak memenuhi syarat dan/atau proses pengangkatannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Pasal 39

(1) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan;

(2) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dan dilaporkan kepada Menteri;

(2) a. Menteri dapat membatalkan pengangkatan rektor universitas/ institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila rektor universitas/institut yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;



12. Bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta juga mengatur bahwa Rektor merupakan pimpinan tertinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta:

Pasal 17

- (1) *Rektor adalah Pimpinan Tertinggi Universitas yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Yayasan dan jalannya kegiatan Universitas serta terhadap harta benda Yayasan, baik secara fisik maupun administratif;*
- (2) *Rektor memiliki tugas memimpin penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas serta hubungan dengan lingkungannya;*
13. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (3) Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dinyatakan pula bahwa dalam hal pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta diperlukan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional:
- Pasal 17*
- (3) *Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan setelah memperoleh persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;*
14. Bahwa prosedur pengangkatan Rektor Universitas Swasta dijelaskan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 perihal Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Senat memilih Pimpinan PTS dalam Rapat Senat dan melaporkan pengangkatan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

C. Prosedur

1. *Senat Perguruan Tinggi menyelenggarakan Rapat Senat untuk memberi pertimbangan kelayakan calon pimpinan PTS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Perguruan tinggi dan/atau Ketentuan yang disepakati oleh Senat Perguruan Tinggi dan BP-PTS;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BP-PTS memilih salah seorang dari calon-calon pimpinan perguruan tinggi yang telah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi;
3. BP-PTS mengangkat Pimpinan PTS setelah memenuhi persyaratan umum dan administrasi tersebut di atas;
4. BP-PTS melaporkan pengangkatan tersebut pada poin 1 di atas kepada Mendikbud melalui Dirjen Dikti dengan tembusan pada Kopertis setempat

15. Bahwa salah satu letak pelaksanaan fungsi Pendidikan Tinggi oleh Rektor Universitas Swasta dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 1 tersebut dinyatakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Dikti (Dirjen Dikti) dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi. Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan:

Pasal 1

(1) Dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap perguruan tinggi yang meliputi:

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- b. Rencana strategi (Renstra);
- c. Kurikulum;
- d. Tenaga Kependidikan;
- e. Calon Mahasiswa;
- f. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang kuliah;
 2. ruang dosen;
 3. ruang seminar;
 4. laboratorium;
 5. perpustakaan;
 6. fasilitas komputasi;
 7. fasilitas teknologi informasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. *perlengkapan pendukung pembelajaran;*
9. *perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan;*
10. *peralatan laboratorium;*
11. *buku-buku/dokumen yang mendukung;*
- g. *Penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:*
 1. *Kuliah;*
 2. *Praktikum;*
 3. *kegiatan terencana;*
 4. *pembimbingan;*
 5. *penilaian hasil belajar;*
- h. *Penyelenggaraan penelitian;*
- i. *Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;*
- j. *Kerjasama, meliputi:*
 1. *tukar menukar sumberdaya;*
 2. *kemahasiswaan;*
 3. *penelitian;*
 4. *pengembangan;*
- k. *Administrasi dan pendanaan program, meliputi:*
 1. *ketertiban administrasi;*
 2. *pendanaan;*
- l. *Pelaporan kegiatan proses belajar mengajar;*

Pasal 2

- (1) *Untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), setiap perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;*
- (2) *Kegiatan pembelajaran meliputi:*
 - a. *jumlah mahasiswa;*
 - b. *jumlah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif mengajar;*
 - c. *jadwal perkuliahan dan praktikum;*
 - d. *Garis-garis besar program pengajaran (GBPP);*
 - e. *Satuan Administrasi Pelajaran (SAP);*
 - f. *kehadiran dosen;*
 - g. *kehadiran mahasiswa dalam kuliah;*
 - h. *praktikum dan ujian;*
 - i. *nilai ujian;*
 - j. *salinan/fotocopy ijazah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. dan transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian;

(3) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar dan sejenisnya;

(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan terstruktur, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi dan sejenisnya;

16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas keterkaitan antara Rektor Universitas Swasta dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, Rektor Universitas Swasta diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, dalam pelaksanaan tugasnya, Rektor Universitas Swasta melakukan pendokumentasian seluruh kegiatannya dan kemudian melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, ada pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Rektor Universitas Swasta dalam hal pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi, tidak terkecuali bagi Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dengan demikian Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

17. Bahwa Indroharto juga menyebutkan *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat;*

18. Bahwa perihal Rektor Universitas Swasta adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Swasta merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269K/TUN/1996 tanggal 5 Juli 1998 antara Arief Budiman melawan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW). Melalui putusan tersebut Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Rektor UKSW merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

19. Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan termasuk pula dalam kategori Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

12. *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

20. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

- a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah, Tergugat mendasarkan surat keputusannya pada:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Konkret, hal yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khusus mengubah status Para Penggugat dari mahasiswa aktif menjadi mahasiswa non-aktif maupun pemberhentian (*drop out*) masing-masing sebagai berikut:
 - i. Penggugat I yang sebelumnya merupakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi tidak dapat lagi masuk kuliah karena diberhentikan secara permanen (*drop out*);
 - ii. Penggugat II yang sebelumnya merupakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi tidak dapat lagi masuk kuliah karena diberhentikan secara permanen (*drop out*);
 - iii. Penggugat III yang sebelumnya merupakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi tidak dapat lagi masuk kuliah karena diberhentikan secara sementara (*skorsing*) selama 6 (enam) semester;
 - iv. Penggugat IV yang sebelumnya merupakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi tidak dapat lagi masuk kuliah karena diberhentikan secara sementara (*skorsing*) selama 5 (lima) semester;
 - v. Penggugat V yang sebelumnya merupakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi tidak dapat lagi masuk kuliah karena diberhentikan secara sementara (*skorsing*) selama 4 (empat) semester;
 - vi. Penggugat VI yang sebelumnya merupakan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjadi tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kuliah karena diberhentikan secara sementara (skorsing) selama 4 (empat) semester;

- d. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan dan berlaku khusus kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang telah melakukan aksi damai pada 19-20 Desember 2013 yang didalamnya juga turut Para Penggugat;
- e. Final, karena objek sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan objek sengketa tersebut, yaitu berupa berhentinya Para Penggugat dari proses perkuliahan/akademis di Universitas 17 Agustus 1945 baik secara permanen (*drop out*) maupun sementara (skorsing);

21. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap orang berhak mengajukan gugatan melalui berbagai peradilan dan untuk diadili dalam peradilan yang tidak memihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar:

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

22. Bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap orang berhak turut serta dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia:

Pasal 100

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia";

23. Atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan tahun masuk sebagai berikut:
- Penggugat I menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun akademik 2010;
 - Penggugat II menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Politik sejak tahun akademik 2009;
 - Penggugat III menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Hubungan Internasional sejak tahun akademik 2010;
 - Penggugat IV menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun akademik 2010;
 - Penggugat V menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun akademik 2010;
 - Penggugat VI menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Komunikasi sejak tahun akademik 2010;
25. Bahwa selama menjadi mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Para Penggugat melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa pada umumnya, antara lain dengan cara menaati tata tertib yang berlaku di universitas dan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
26. Bahwa pada tanggal 19-20 Desember 2013, Para Penggugat melakukan aksi unjuk rasa secara damai dan tertib di lingkungan kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang menuntut diaktifkannya kembali seluruh organisasi mahasiswa yang telah diberangus oleh Tergugat dan dihapuskannya pungutan-pungutan yang memberatkan mahasiswa seperti Uang Ujian Susulan, Denda Keterlambatan Pembayaran SPP, dan lain-lain;
27. Bahwa Tergugat kemudian menganggap bahwa aksi unjuk rasa secara damai dan tertib tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dan menghukum Para Penggugat dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah (Objek Sengketa);

28. Bahwa pada intinya, objek sengketa mengatur tentang sanksi akademis terhadap Para Penggugat karena mengikuti aksi unjuk rasa berupa pemberhentian secara permanen (*drop out*) maupun pemberhentian secara sementara (*skorsing*) terhadap Para Penggugat;

PARA PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN ATAS DIKELUARKANNYA OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT

29. Bahwa tindakan pemberian sanksi akademis secara sewenang-wenang ini jelas merugikan Para Penggugat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya hak atas pendidikan Para Penggugat baik secara permanen maupun sementara. Akibatnya, masa depan Para Penggugat menjadi terancam;
30. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 53

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

31. Atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

32. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan tahun masuk sebagai berikut:
- a. Penggugat I menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun akademik 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat II menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Politik sejak tahun akademik 2009;
 - c. Penggugat III menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Hubungan Internasional sejak tahun akademik 2010;
 - d. Penggugat IV menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun akademik 2010;
 - e. Penggugat V menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun akademik 2010;
 - f. Penggugat VI menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Komunikasi sejak tahun akademik 2010;
33. Bahwa selama menjadi mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Para Penggugat melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa, antara lain dengan cara menaati tata tertib yang berlaku di universitas dan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
34. Bahwa sekitar tahun 2010 terjadi pergantian Ketua Yayasan di Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta kepada ke Sdr. Rudyono Darsono. Adapun Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta merupakan yayasan yang menaungi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
35. Bahwa setelah terjadinya pergantian Ketua Yayasan tersebut, di Universitas 17 Agustus 1945 terjadi beberapa perubahan penting, yaitu:
- a. Seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan universitas diberangus dengan cara tidak diperpanjang izinnya sehingga tidak aktif lagi, seperti:
 - i. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), baik di tingkatan Universitas maupun Fakultas;
 - ii. Senat Mahasiswa Fakultas;
 - iii. Himpunan Mahasiswa Jurusan;
 - iv. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM);
 - v. Pecinta Alam UNTAG '45 Jakarta (PATAGA);
 - vi. Resimen Mahasiswa;

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vii. Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang Seni, Teater, dll.;
- b. Adanya pungutan yang memberatkan mahasiswa seperti Denda Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sebesar Rp. 25.000- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan Uang Ujian Susulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per mata kuliah;
- c. Berubahnya akronim Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari UNTAG menjadi UTA yang berdampak secara historis dan ideologis;
36. Bahwa Para Penggugat memandang bahwa organisasi mahasiswa di lingkungan universitas sangat diperlukan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mengemukakan pendapat, berbicara di depan umum (*public speaking*), melatih daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, juga untuk menyiapkan mahasiswa di masa sekarang agar siap untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan yang penuh tantangan. Hal-hal tersebut tidak akan terwujud jika seluruh organisasi mahasiswa diberangus dan hanya meysisakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal;
37. Bahwa hak untuk berorganisasi, berserikat, dan berkumpul merupakan hak mendasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya:
- Pasal 28 E*
- "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";*
- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;*
38. Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya diluar Para Penggugat yang bertujuan untuk menuntut diaktifkannya kembali organisasi mahasiswa namun berakhir dengan sanksi akademis berupa pemberhentian (*drop out*) oleh Tergugat;
39. Bahwa pada tanggal 19-20 Desember 2013 Para Penggugat dan mahasiswa lainnya melakukan aksi unjuk rasa secara damai dan tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan tuntutan:

- a. Aktifkan kembali organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus;
 - b. Ganti Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
 - c. Hapus uang keterlambatan pembayaran uang kuliah dan uang ujian susulan;
 - d. Kembalikan akronim Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari UTA menjadi UNTAG;
 - e. Cabut skorsing dan pemecatan terhadap mahasiswa Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas ISIP yang terjadi pada Maret 2013;
 - f. Hentikan diskriminasi maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas terhadap dosen lama dan dosen baru;
 - g. Berikan upah layak terhadap dosen lama;
40. Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara damai oleh Para Penggugat dan berakhir dengan tertib. Pada saat unjuk rasa beberapa staf Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta keluar dan memotret Para Penggugat;
41. Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta memanggil Para Penggugat dengan alasan membicarakan proposal tugas akhir (skripsi). Dalam pertemuan tersebut hadir Dekan dan para Kepala Program Studi (Kaprodi) FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Namun, pada saat pertemuan topik pembicaraan berubah menjadi membahas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Penggugat pada 19-20 Desember 2013. Para Penggugat yang hadir dalam pertemuan ini kemudian dipojokkan oleh pimpinan FISIP Universitas 17 Agustus 1945;
42. Bahwa pada waktu yang berbeda-beda, antara 5 Februari 2014-6 Februari 2014 Para Penggugat menerima Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah yang isinya memberikan sanksi

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik kepada Para Penggugat secara bervariasi, minimal 4 (empat) semester dan maksimal pemberhentian (*drop out*);

43. Bahwa pada pokoknya, isi dari objek sengketa adalah sebagai berikut:

PERTAMA : *Penetapan Sanksi Akademis kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sejak tanggal penetapan;*

KEDUA : *Penerapan sanksi sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;*

KETIGA : *Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini;*

Lampiran Surat Keputusan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Nomor : 03/SK-REK/SM/II/2014;

Tanggal : 03 Februari 2014;

Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	PRODI	SANKSI AKADEMIS
1.	Zainudin Alamon	103117350650002	Pemerintahan	DIBERHENTIKAN DARI UTA 45 JAKARTA
2.	Mamat Suryadi	093117350150004	Politik	DIBERHENTIKAN DARI UTA 45 JAKARTA
3.	Ade Arqam Hidayat	103117350750007	Hubungan Internasional	DISKORSING 6 SEMESTER MULAI DARI GENAP 2013/2014
4.	Arnold Dedy Salam Mau	103117350750001	Hubungan Internasional	DISKORSING 5 SEMESTER MULAI DARI GENAP 2013/2014
5.	Patrisius Berek	103117350650004	Pemerintahan	DISKORSING 5 SEMESTER MULAI DARI GENAP
6.	Muhammad Sani	103117350650005	Pemerintahan	DISKORSING 4 SEMESTER MULAI DARI GENAP
7.	Alfi Wibowo	103117350650003	Komunikasi	DISKORSING 4 SEMESTER MULAI DARI GENAP
8.	Muh. Rahmansyah	103117350650009	Komunikasi	DISKORSING 4 SEMESTER MULAI DARI GENAP

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



44. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu KTUN dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 53

- (2) a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
45. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada akhirnya menyebabkan objek sengketa menjadi Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
46. Bahwa objek sengketa disusun dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang: a. *Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal 20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIB beberapa mahasiswa FISIP UTA '45 Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA '45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasus yang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta serta menentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;*
- b. *Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor UTA '45 Jakarta Nomor 04/SK-REK/SM/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang skorsing kepada salah satu dari mahasiswa FISIP yaitu Saudara Zainuddin Alamon, NPM: 1035060002 Fakultas ISIP UTA '45 Jakarta. Dengan melanjutkan keputusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UTA '45 Jakarta Nomor 015/SK-REK/SM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang menetapkan yang bersangkutan untuk menerima sanksi pemberhentian karena mengikuti Demo I di Tahun 2013 namun atas kebijaksanaan Ketua Yayasan terdahulu dimaafkan dan diterima untuk berkuliah kembali di Semester Gasal 2013/2014;*



- c. *Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh mahasiswa FISIP UTA '45 Jakarta yang seharusnya menyadari hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan baik dan benar dan tidak tunduk serta patuh kepada peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;*
- d. *Bahwa untuk memberikan pelajaran bagi mahasiswa berperilaku yang baik dan benar dalam kapasitasnya perlu diberikan sanksi akademis yang mendidik;*
- e. *Bahwa untuk keperluan dimaksud tersebut di atas, oleh karenanya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas 1945 Jakarta;*
47. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dan melanggar hak dan kemerdekaan mendasar Para Penggugat untuk menyampaikan pendapat yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
Pasal 28E ayat (3)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
48. Bahwa selain dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk menyampaikan pendapat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
Pasal 15
Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
Pasal 25
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
49. Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (Konvensi Sipol) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan yang hendak atau telah diambil oleh Tergugat selaku bagian dari penyelenggaraan negara di bidang pendidikan seharusnya dilakukan dalam rangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak sipil dan politik yang tercakup dalam konvensi tersebut;



50. Bahwa hak untuk menyampaikan pendapat adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Konvensi Sipol:

Pasal 19

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;*

51. Bahwa pada dasarnya hak-hak sipil dan politik sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang atau minus. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara;

52. Bahwa selain peraturan perundang-undangan di bidang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai peraturan perundangan yang mengatur tentang teknis penyampaian pendapat mengatur sebagai berikut:

Pada bagian pertimbangan menyebutkan:

- a. *Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;*
- b. *Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

1. *Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 2 ayat (1):

- (2) *Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, berhak menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung*



jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

53. Bahwa pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SISDIKNAS didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga harus tanggap terhadap perubahan zaman:

Pasal 1

2. *Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;*

54. Bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi dan prinsip. Salah satunya adalah diselenggarakan secara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SISDIKNAS:

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
55. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pendidikan nasional bertujuan untuk mencetak generasi muda Indonesia yang tanggap terhadap perubahan zaman. Bagaimana mungkin tercipta generasi muda yang tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman jika sejak bangku kuliah para mahasiswa tidak memiliki wadah untuk mengembangkan diri lewat berbagai organisasi? Organisasi mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta telah diberangus secara sewenang-wenang oleh Tergugat. Oleh karena itu, Para Penggugat berinisiatif untuk melakukan usaha-usaha agar organisasi mahasiswa yang telah diberangus tersebut diaktifkan kembali. Namun, hal ini berakhir dengan sanksi



skorsing maupun pemberhentian (*drop out*) terhadap Para Penggugat oleh Tergugat. Fungsi dan prinsip pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis tidak terwujud di dalam kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

56. Bahwa pendidikan tinggi didasarkan pada 4 (empat) pilar bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

57. Bahwa dengan melakukan skorsing dan pemberhentian (*drop out*) terhadap Para Penggugat, Tergugat telah melanggar prinsip pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;*

58. Tergugat juga telah melanggar Hak atas Pendidikan Para Penggugat yaitu untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 C dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 karena sanksi pemberhentian (*drop out*) maupun skorsing tersebut membuat proses akademik yang sedang dijalani oleh Para Penggugat menjadi terhenti, padahal Para Penggugat berhak atas pendidikan:

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;*

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;*

59. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa juga telah melanggar Pasal 10 angka e Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 17



Agustus 1945 Jakarta yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri melalui Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor 090/SK-REK/UNTAG/I/VII/1993 karena Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII diberikan sanksi di luar ketentuan, yaitu skorsing minimal 4 (empat) semester dan maksimal 6 (enam) semester sedangkan dalam Pasal 10 angka e Statuta Universitas 17 Agustus 1945 disebutkan maksimal skorsing hanyalah 2 (dua) semester:

Pasal 10

Sanksi yang diterapkan terhadap Tata Tertib dapat berupa:

e. *Tindakan akademik berupa skorsing selama satu sampai dengan dua semester;*

60. Bahwa jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Bab VII tentang Disiplin Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan pada bagian 7.5 tentang Jenis Pelanggaran dan Sanksi disebutkan: Pertama, bahwa pelanggaran yang mengakibatkan pemberhentian (*drop out*) adalah jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana. Kedua, skorsing yang dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;

7.5. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Jenis Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa:

NO.	JENIS	PELANGGARAN	SANKSI KAMPUS
1.	Pelanggaran Etika (<i>manner, conduct</i>)	a. Tidak menjaga kebersihan & ketertiban	Teguran dan Surat Peringatan
		b. Merokok	Teguran dan Surat Peringatan
		c. Berbicara tidak sopan	Teguran dan Surat Peringatan
		d. Berbusana tidak rapi dan tidak sopan	Teguran dan Surat Peringatan
		e. Mengganggu ketenangan proses pembelajaran	Teguran dan Surat Peringatan
		f. Tinggal di kampus seperti indekost (tidur, menjemur pakaian, memasak, dan sebagainya)	Teguran dan Surat Peringatan
		g. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung	Teguran dan Surat Peringatan
		h. Memakai sandal jepit	Teguran dan surat peringatan
		i. Melakukan kecurangan dalam ujian	Mata kuliah yang diujikan pada saat itu langsung digugurkan



			dan berkas ujian tidak sampai ke dosen yang bersangkutan sampai dengan Skorsing 2 semester
		j. Melakukan kecurangan dalam mengikuti perkuliahan (mengabsen maupun diabsen orang lain dan hal-hal yang merugikan proses belajar mengajar di kampus)	Mata kuliah yang diujikan pada saat itu langsung digugurkan dan berkas ujian tidak sampai ke dosen yang bersangkutan sampai dengan Skorsing 1 semester
		k. Membawa hewan ke kampus	Teguran dan Surat Peringatan
		l. Melakukan perbuatan pelecehan seksual dan perbuatan tercela	Skorsing 1 s.d. 2 semester
		m. Memalsukan karya ujian, melakukan plagiat, memanipulasi hasil ujian/nilai baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain dan bentuk pelanggaran akademik lainnya	Skorsing 1 s.d. 2 semester dan setinggi-tingginya dikeluarkan
2.	Tindak Pidana (kriminal)	1. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan senjata (api dan tajam, dsb.), bahan peledak, dan barang-barang sejenisnya	Dipanggil Oleh Komisi Disiplin Untuk Diberi peringatan dan pengarahannya. Senjata diambil dan diserahkan kepada kepolisian dan diskorsing atau diberhentikan oleh Rektor
		2. Memberikan ancaman atau menggunakan kekerasan fisik terhadap dosen, karyawan, maupun sesama mahasiswa UTA '45	Skorsing 1 s.d. 2 semester dan setinggi-tingginya dikeluarkan
		3. Merampas / memeras / merusak / mencuri milik orang lain termasuk barang-barang milik UTA '45	Harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva tersebut atau sebesar biaya perbaikan aktive, bila kondisi masih bisa diperbaiki, Komisi Disiplin akan memberitahukan orang tua. Diserahkan kepada Kepolisian dan diskorsing atau diberhentikan dari UTA '45
		4. Melakukan perjudian, mabuk-mabukan	Skorsing setinggi-tingginya 2 semester
		5. Tawuran / perkelahian / pengeroyokan	Skorsing 1 s.d. 2 semester
		6. Melakukan hasutan, menyebarkan informasi yang merugikan nama baik	Skorsing 1 s.d. 2 semester dan setinggi-tingginya dikeluarkan



		seseorang, lembaga, golongan, ras, suku, dan agama	
1.	Tindak Pidana (kriminal)	1. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengonsumsi narkotik, psikotropika, dan zat-zat adiktif untuk disalahgunakan	Diberhentikan sebagai mahasiswa
		2. Melakukan perbuatan asusila & tidak bermoral	Diberhentikan sebagai mahasiswa
		3. Perkelahian yang mengakibatkan luka berat/kematian	Diberhentikan sebagai mahasiswa, memberi biaya pengobatan, dan dilaporkan ke Kepolisian

61. Bahwa selain itu, secara formil, sanksi yang diberikan kepada Para Penggugat tidak tepat karena yang memberikan sanksi untuk pelanggaran adalah Tergugat sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, padahal untuk memberikan sanksi skorsing maupun sanksi kepada beberapa mahasiswa dalam satu fakultas seharusnya dilakukan oleh Dekan FISIP, bukan oleh Tergugat. Dalam hal ini terlihat jelas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat:

Pasal 11

Penerapan sanksi dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) Sanksi akademis terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10 butir e dilakukan oleh Dekan Fakultas;*
- (2) Apabila pelanggaran Tata Tertib itu dilakukan seorang atau beberapa orang mahasiswa, maka yang menerapkan sanksi adalah Dekan Fakultas yang bersangkutan;*

62. Bahwa jauh dari tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pemberhentian (*drop out*) sebagai mahasiswa, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah aksi damai tanpa ada sedikitpun tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tindakan aksi damai yang dilakukan oleh Para Penggugat dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia;

63. Oleh karena itu, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Objek Sengketa yang



dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH Tergugat BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

64. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Pasal 53

(2) b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

Berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)" merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah meliputi asas:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Akibat Dikeluarkannya Obyek Sengketa
1 Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	1 Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat memberikan sanksi kepada Para Penggugat secara berlebihan dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas; 3. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Termasuk juga peraturan yang dibuat oleh Tergugat sendiri (Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta) sehingga Tergugat melanggar kepatutan dan keadilan bagi kepentingan Para Penggugat; 4. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;



2 Asas Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antarahak dan kewajiban Penyelenggara Negara.	<ol style="list-style-type: none">1 Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;2 Bahwa yang terjadi adalah Tergugat memberikan sanksi kepada Tergugat secara sewenang-wenang, tanpa melihat kewajiban Tergugat selaku penyelenggara negara (eksekutif) di bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM;3 Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sehingga Tergugat melanggar keseimbangan dalam penyelenggaraan negara;4 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keseimbangan, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;
--	---

65. Tidak hanya sampai di situ, Phillipus M. Hadjon, dkk. menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan/atau pengujian, asas-asas yang dimaksud dan telah dilanggar adalah:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Akibat Dikeluarkannya Obyek Sengketa
1. Asas Persamaan, yaitu hal-hal yang sama harus diperlakukan sama	<ol style="list-style-type: none">1 Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;2 Bahwa yang terjadi adalah Tergugat telah bertindak diskriminatif kepada Para Penggugat yang telah melakukan aksi unjuk rasa secara tertib dan damai dengan cara menyamakan Para Penggugat dengan pelaku tindak pidana seperti membawa senjata tajam atau senjata api, atau membawa narkoba dan obat-obatan terlarang;3 Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak konsisten dan diskriminatif dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat melanggar persamaan bagi kepentingan Para Penggugat;4. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Persamaan, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;
2. Asas Kecermatan, bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat dijamin dan dilindungi oleh



	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan ditambah lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak cermat dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat melanggar kecermatan dalam mengeluarkan Objek Sengketa;</p> <p>4. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>3. Asas Pemberian Alasan, yakni ketentuan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.</p>	<p>1. Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat memberikan sanksi kepada Para Penggugat dengan alasan yang tidak mendukung;</p> <p>3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> hanya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat mempertanyakan kasus yang terjadi dan menentang kebijakan pimpinan kampus adalah tindakan yang tidak pantas tanpa menyebutkan secara jelas di mana letak ketidak pantasannya tersebut sehingga Tergugat mengabaikan fakta dan alasan dalam mengeluarkan ketentuan terhadap Para Penggugat;</p> <p>4. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Pemberian Alasan, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>4. Larangan Penyalahgunaan Wewenang (<i>detournement de pouvoir</i>), maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain.</p>	<p>1. Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat telah bertindak menyalahgunakan kewenangannya yang begitu besar dalam bidang pendidikan sebagai perpanjangan tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi kepada</p>



	<p>Para Penggugat secara sewenang-wenang berupa skorsing dan pemberhentian (<i>drop out</i>) tanpa disertai alasan yang jelas pula;</p> <p>3. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak mempergunakan wewenang yang dimilikinya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat menyalah gunakan wewenangnya yang berakibat terlanggarnya hak Para Penggugat;</p> <p>4. Bahwa dengan dilanggarnya Larangan Penyalahgunaan Wewenang (<i>detournement de pouvoir</i>), maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
<p>5. Larangan Bertindak Sewenang-Wenang atau Larangan <i>Willekeur</i>, yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan.</p>	<p>1. Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak diberikan sanksi oleh Tergugat karena tindakan Para Penggugat melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan mandat di bidang pendidikan sebagai perpanjangan tangan Menteri Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII berupa skorsing di luar ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Juga sanksi pemberhentian (<i>drop out</i>) terhadap Penggugat I dan Penggugat II dilakukan tidak kalah sewenang-wenangnya oleh Tergugat;</p> <p>3. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> telah bertindak secara sewenang-wenang yang secara kongkrit merugikan Para Penggugat;</p> <p>4. Bahwa dengan dilanggarnya Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN OBJEK SENGKETA

66. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tetap dilaksanakan:

Pasal 67

(3) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*



(1) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

67. Bahwa Para Penggugat nyata-nyata sudah menderita kerugian, antara lain tidak dapat kembali kuliah dan tidak dapat merampungkan nilai melalui ujian, dan mengikuti ujian skripsi di FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Bahkan, karena Objek Sengketa dikirimkan kepada orang tua Para Penggugat di kampung halaman masing-masing, orang tua Para Penggugat menjadi berhenti memberikan uang kiriman untuk biaya hidup sehari-hari (makan, minum, dan indekost) dan untuk biaya kuliah seperti membayar SPP. Beberapa dari Para Penggugat juga sekarang sudah terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;

68. Bahwa Penggugat V dan Penggugat VI juga telah melunasi SPP semester VII. Pelunasan SPP tersebut merupakan syarat memperoleh Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Namun, Tergugat secara sewenang-wenang mengeluarkan Objek Sengketa dan berakibat pada hilangnya hak Penggugat V dan Penggugat VI untuk dapat mengikuti UAS padahal sudah melunasi SPP;

69. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akan semakin bertambah jika Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya. Sehingga, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *aquo* sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014



tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat selaku mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 dengan Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

2. Bahwa objek gugatan selain KTUN Objek Sengketa terdapat juga KTUN terkait yang menjadi alasan keluarnya KTUN Nomor 03/SK-REK/SM/II/2014. Terdapatnya SK yang belum dicabut oleh Tergugat yaitu: Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 15 /SK-REK/SM/III/2013, tentang Pemberhentian Mahasiswa Fakultas ISIP, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tertanggal 15 Maret 2013, salah satu isi dari SK tersebut Pemberhentian terhadap Saudara Zainudin Alamon, sebagai Penggugat I; Sehingga Penggugat - I tidak layak sebagai Penggugat karena sudah daluwarsa;

Dalam Eksepsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;

Objek Sengketa

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara sebab;
2. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa SK Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

3. Bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa SK Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 merupakan pengecualian yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 butir (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 b. "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;"

4. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Yayasan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
5. Bahwa KTUN objek sengketa SK Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, belum bersifat final;
6. Bahwa KTUN tersebut masih memerlukan persetujuan dari Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai pemegang tertinggi kekuasaan di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

Daluwarsa

7. Bahwa Penggugat - I Saudara Zainudin Alamon Telah dinyatakan diberhentikan dari Fakultas ISIP berdasarkan SK Nomor: 015/SK-REK/SM/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

9. Bahwa SK pemberhentian Penggugat I telah lampau waktu 90 hari, Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat menolak gugatan Penggugat I, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang Diajukan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa; Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, khususnya atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Patrisius Berek, Muhammad Sani, dan Alfi Wibowo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan berupa: Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, khususnya atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Patrisius Berek, Muhammad Sani, dan Alfi Wibowo;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat selaku mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 346/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 06 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Para Termohon



Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 346/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 2015 yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah dalam penerapan hukum, karena alasan-alasan dalam memori banding Pembanding tidak diuraikan dan tidak sedikitpun dipertimbangkan, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam halaman 9 alinea terakhir disebutkan *"Ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, dengan demikian sebagai pertimbangan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding"*;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam penerapan Hukum dan undang-undang karena alasan Pembanding dalam putusannya tidak dibahas dan dipertimbangkan, jika hal tersebut dipertimbangkan maka tidak akan diputus demikian. Serta Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di mana seharusnya perkara ini bukan termasuk kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena objek sengketa yang terjadi adalah sengketa intern



antara mahasiswa dan universitas swasta, yang tidak mencakup lingkup dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang seharusnya menjadi kewenangan yurisdiksi Peradilan Umum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan keadaan pada saat para Penggugat mengajukan saksi tanpa dihadiri oleh kami selaku kuasa dari Tergugat, bahwa kami sudah memberikan kabar bahwa kami tidak dapat hadir karena terdapat urusan mendadak yang tidak dapat ditinggalkan namun pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat tetap dilaksanakan, hal tersebut jelas-jelas merugikan kami selaku pihak Tergugat;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, tidak berhak mengadili perkara ini karena apa yang menjadi dasar sengketa, telah daluwarsa yaitu melebihi waktu 3 (tiga) bulan, karenanya *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua salah dalam penerapan hukum, karena keputusan Rektor dikeluarkan tahun 2013 yaitu SK Rektor UTA Nomor 015/SK-SKK/SM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, lihat SK untuk Penggugat I (Zainudin Alamon), hal mana sangat kontradiksi dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (telah melebihi waktu 3 bulan sebagai syarat orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi waktu 3 bulan sejak surat keputusan dikeluarkan, oleh karenanya setelah melebihi waktu 3 bulan yang berwenang adalah Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri);

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua salah dalam penerapan hukum, pembuktian dimana dasar untuk mempertimbangkan putusan bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seolah-olah tidak ada dan hanya mempertimbangkan secara sepihak begitu saja mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, tanpa pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan relevan langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (pertimbangan hukumnya sangat sumir dan tidak objektif);

Bahwa Muhammad Rahmansyah yang diikutsertakan dalam putusan pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa dan tidak termasuk salah satu Penggugat, namun dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimasukkan/diikutsertakan atau nama yang bersangkutan tercantum didalamnya, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hal mana berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan "Gugatan yang diajukan secara tidak sempurna haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya SK Rektor Nomor 03/SK-REK/SM/II/2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bukan semata-mata persoalan demo atau mengemukakan pendapat dimuka umum. Berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat dan bukti T-9 Bukti Foto Demo pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Desember 2013 adalah merupakan tindak pidana (kriminal) sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta *"Melakukan hasutan, menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang, lembaga, golongan, ras, suku dan agama dapat dikenakan sanksi Skorsing 1 sampai dengan 2 semester dan setinggi-tingginya dikeluarkan."* Dimana prinsip dunia pendidikan tinggi yang dicanangkan oleh seluruh pihak di Indonesia, termasuk menjadi perhatian lembaga kehakiman, bahwa pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya meluluskan atau menghasilkan seorang sarjana berijazah, namun lebih dipentingkan adalah "sarjana yang berilmu dan bermoral serta mempunyai disiplin yang baik. Sehingga dapat turut serta membangun bangsa kedepan. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini dengan cermat sehingga salah dalam penerapan hukum;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua salah dalam penerapan hukum pembuktian dan hukum acara, karena surat bukti P-11 dan P-12 atas nama Arnold Dedy Salam adalah tidak ada hubungan dengan Penggugat, di mana yang menjadi dasar dari gugatan ini memakai bukti mahasiswa lain serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua, sedangkan surat bukti Pemohon Kasasi tidak ada yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah dalam penerapan hukum acara, karena yang menjadi dasar gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah daluwarsa (melebihi waktu 3 bulan) *Vide*. Zainudin Alamon, SK Rektor UTA Nomor 013/SK-REK/SM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Mei 2014, jadi setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, gugatan baru diajukan dengan Register Nomor 87/G/2014/PTUN JKT, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi "bahwa gugatan yang telah daluwarsa dan dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2015



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para Penggugat dapat direhabilitasi sebagai mahasiswa;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh, H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002